



BUPATI AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PENGUMUMAN  
Nomor: 812/395/BKPSDM-2023

TENTANG  
SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM  
TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 546 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Agam akan melaksanakan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2023, dengan formasi sebagaimana terlampir pada Lampiran I, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis Kebutuhan

- a. Pelamar PPPK Jabatan Fungsional (JF) Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan, terdiri dari:
  - 1) Pelamar bagi Kebutuhan Khusus, terdiri dari:
    - a) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II), adalah Eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.
    - b) Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (tenaga non ASN), adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar.
  - 2) Pelamar bagi Kebutuhan Umum.
  - 3) Penyandang Disabilitas, dengan ketentuan mampu bekerja dengan baik.
- b. Pelamar Tenaga Guru, terdiri dari:
  - 1) Pelamar pada Kebutuhan Khusus, terdiri dari:
    - a) Pelamar prioritas, adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF guru periode sebelumnya.
    - b) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II), adalah eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara.
    - c) Guru non Aparatur Sipil Negara (non ASN) di sekolah negeri, adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.
  - 2) Pelamar pada Kebutuhan Umum, terdiri dari:
    - a) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
    - b) Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
  - 3) Penyandang Disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) Penyandang disabilitas runtu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru bahasa indonesia atau JF guru bahasa inggris;
    - b) Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
    - c) Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru seni budaya keterampilan.

Penyandang disabilitas dapat melamar pada jabatan diluar alokasi jabatan disabilitas sebagaimana dimaksud di atas, namun dalam hal ini yang bersangkutan tidak mendapatkan perlakuan khusus.

## 2. Persyaratan Peserta

Peserta Seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Agam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi berusia 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pendaftaran. Khusus bagi pelamar formasi jabatan fungsional guru paling tinggi berusia 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran.
- c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan dengan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
- e. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
- g. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi Calon ASN sebelumnya.
- h. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK.
- i. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dengan ketentuan:
  - 1) Pelamar merupakan lulusan perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri.
  - 2) Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Transkrip Nilai asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
  - 3) Kualifikasi pendidikan bagi Jabatan Fungsional Guru merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023, yang dapat diklik [disini](#).
  - 4) Kualifikasi pendidikan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan, yang dapat diklik [disini](#).
  - 5) Kualifikasi Pendidikan bagi Jabatan Fungsional Teknis sebagaimana tertuang dalam lampiran I Pengumuman ini.
- j. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- k. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
- l. Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.
- m. Tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun yang dinyatakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- n. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
- o. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- p. Bukan penyandang disabilitas bagi pelamar formasi jabatan Pemadam Kebakaran dan Jabatan Analis Kebakaran
- q. Bagi tenaga kesehatan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku pada saat pelamaran, kecuali bagi jabatan tertentu sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan.

- r. Memiliki pengalaman dibidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan: a. paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama; b. paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda; c. paling singkat 3 tahun bagi pelamar kebutuhan khusus guru non ASN di sekolah negeri.
3. Masa Hubungan Perjanjian Kerja antara PPPK dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan selama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dengan memperhatikan batas usia pensiun jabatan yang dilamar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pencapaian/penilaian kinerja, dan kesesuaian kompetensi. Masa kerja 5 tahun tersebut berlaku bagi pelamar yang usianya kurang dari 5 tahun menjelang batas usia pensiun jabatan yang dilamar pada saat penandatanganan kontrak.
4. Deskripsi Tugas Jabatan, Kebutuhan Keahlian/Skill dan Perkiraan Penghasilan Perbulan

Informasi terkait tugas jabatan pada alokasi kebutuhan PPPK Pemerintah Kabupaten Agam TA. 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang masing-masing Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut:

No.	Nama Jabatan	Tugas jabatan
1	Ahli Muda Guru (Sekolah Dasar)	Melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2	Ahli Muda Guru (Sekolah Menengah)	Melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3	Ahli Pertama – Administrator Kesehatan	Melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan
4	Ahli Pertama - Apoteker	Melaksanakan praktik kefarmasian yang meliputi penyusunan rencana praktik kefarmasian, pengelolasediaan farmasi, alat kesehatan, dan bmhp, pelayanan farmasi klinik, sterilisasi sentral, pelayanan farmasi khusus, serta penerapan kajian farmakoekonomi dan uji klinik sesuai uraian kegiatan jenjang ahli pertama
5	Ahli Pertama - Bidan	Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan sesuai uraian kegiatan jenjang ahli pertama
6	Ahli Pertama - Dokter	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yg meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat sesuai uraian kegiatan jenjang ahli pertama
7	Ahli Pertama - Dokter Gigi	Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabili-tatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat sesuai uraian kegiatan jenjang ahli pertama

No.	Nama Jabatan	Tugas jabatan
8	Ahli Pertama - Epidemiolog Kesehatan	Melakukan kegiatan epidemiologi kesehatan sesuai uraian kegiatan jenjang ahli pertama
9	Ahli Pertama - Fisikawan Medis	Melakukan pelayanan fisika medik yang meliputi penyiapan pelayanan fisika medik, pelayanan keselamatan radiasi, pelayanan radio diagnostik dan pencitraan medik, pelayanan radio terapi, pelayanan kedokteran nuklir, pelaksanaan pembinaan teknis, dan monitoring dan evaluasi pelayanan fisika medik sesuai uraian kegiatan jenjang ahli pertama
10	Ahli Pertama - Nutrisionis	Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di rumah sakit sesuai uraian kegiatan jenjang ahli pertama
11	Ahli Pertama - Pembimbing Kesehatan Kerja	Melakukan kegiatan pembimbingan kesehatan kerja yang meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja sesuai uraian kegiatan jenjang ahli pertama
12	Ahli Pertama - Perawat	Melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan sesuai uraian kegiatan jenjang ahli pertama
13	Ahli Pertama - Psikologi Klinik	Memberikan pelayanan psikologi klinik yang meliputi assesmen,interpretasi hasil assesmen, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikologi, pelaksanaan tugas di tempat risiko tinggi, dan pengabdian masyarakat yang meliputi pelaksanaan penanggulangan problem psikologi klinik pada masyarakat, rumah sakit, pelaksanaan tugas khusus lapangan di bidang psikologi klinik pada komunitas, dan menjadi saksi ahli sesuai uraian kegiatan jenjang ahli pertama
14	Ahli Pertama - Radiografer	Melakukan kegiatan pelayanan radiologi yg meliputi persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi sesuai uraian kegiatan jenjang ahli pertama
15	Ahli Pertama - Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku	Melakukan pelayanan promosi kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku sesuai uraian kegiatan jenjang ahli pertama
16	Ahli Pertama - Tenaga Sanitasi Lingkungan	Melakukan pelayanan kesehatan lingkungan melalui upaya penyehatan media lingkungan; pengamanan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi; pengendalian faktor risiko lingkungan vektor dan binatang pembawa penyakit; penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu; serta manajemen kesehatan lingkungan sesuai uraian kegiatan jenjang ahli pertama

No.	Nama Jabatan	Tugas jabatan
17	Terampil - Asisten Apoteker	Melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik sesuai uraian kegiatan jenjang terampil
18	Terampil - Bidan	Melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan sesuai uraian kegiatan jenjang terampil
19	Terampil - Fisioterapi	Melaksanakan pelayanan fisioterapi, mengembangkan, memelihara & memulihkan gerak & fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dgn menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi & komunikasi sesuai uraian kegiatan jenjang terampil
20	Terampil - Nutrisionis	Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di rumah sakit sesuai uraian kegiatan jenjang terampil
21	Terampil - Okupasi Terapis	Melakukan pelayanan okupasi terapi yang meliputi pengembangan, pemeliharaan, dan pemulihan aktivitas perawatan diri, produktivitas, pemanfaatan waktu luang, memfungsikan peralatan adaptif dan alat bantu tertentu, serta pelatihan komponen kinerja okupasi terapis pada sarana layanan kesehatan sesuai uraian kegiatan jenjang terampil
22	Terampil - Perawat	Melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan sesuai uraian kegiatan jenjang terampil
23	Terampil - Perekam Medis	Melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi sesuai uraian kegiatan jenjang terampil
24	Terampil - Pranata Laboratorium Kesehatan	Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi, molekuler), biologi dan fisika sesuai uraian kegiatan jenjang terampil
25	Terampil - Radiografer	Melakukan kegiatan pelayanan radiologi yg meliputi persiapan, pelaksanaan, pelaporan & evaluasi sesuai uraian kegiatan jenjang terampil

No.	Nama Jabatan	Tugas jabatan
26	Terampil - Refraksionis Optisien/Optometrus	Melaksanakan kegiatan pelayanan mata dasar, pelayanan refraksi, pelayanan optisi, pelayanan lensa kontak, konsultasi/rujukan, bimbingan dan penyuluhan, evaluasi dan pencatatan pelayanan sesuai uraian kegiatan jenjang terampil
27	Terampil - Teknisi Elektromedis	Melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi sesuai uraian kegiatan jenjang terampil
28	Terampil - Teknisi Transfusi Darah	Melaksanakan kegiatan tranfusi darah yang meliputi rekrutment donor, seleksi donor, penyiapan darah donor, pengolahan darah, pengamanan darah donor, penyimpanan darah, pendistribusian darah dan pemeriksaan lanjutan kasus inkompatibilitas serta pelaporan dan dokumentasi sesuai uraian kegiatan jenjang terampil
29	Terampil - Tenaga Sanitasi Lingkungan	Melakukan pelayanan kesehatan lingkungan melalui upaya penyehatan media lingkungan; pengamanan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi; pengendalian faktor risiko lingkungan vektor dan binatang pembawa penyakit; penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu; serta manajemen kesehatan lingkungan sesuai uraian kegiatan jenjang terampil
30	Terampil - Terapis Gigi Dan Mulut	Melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai uraian kegiatan jenjang terampil
31	Ahli Pertama - Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Memelopori dan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif sesuai uraian kegiatan jenjang ahli pertama.
32	Ahli Pertama - Analis Hukum	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum sesuai uraian kegiatan jenjang ahli pertama.
33	Ahli Pertama - Analis Kebakaran	Melaksanakan kegiatan analisis pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai uraian kegiatan jenjang ahli pertama.

No.	Nama Jabatan	Tugas jabatan
34	Ahli Pertama - Analis Kebencanaan	Melaksanakan analisis kebencanaan yang meliputi penyiapan bahan substansi teknis pengaturan bidang kebencanaan, perencanaan analisis bidang kebencanaan, pelaksanaan analisis bidang kebencanaan, pemantauan dan evaluasi, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai uraian kegiatan jenjang ahli pertama.
35	Ahli Pertama - Analis Kebijakan	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai uraian kegiatan jenjang ahli pertama.
36	Ahli Pertama - Penata Kelola Penyehatan Lingkungan	Menyelenggarakan penatakelolaan penyehatan lingkungan sesuai uraian kegiatan jenjang ahli pertama.
37	Ahli Pertama - Penata Penanggulangan Bencana	Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi pengelolaan prabencana, penanganan darurat bencana, dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sesuai uraian kegiatan jenjang ahli pertama.
38	Ahli Pertama - Penggerak Swadaya Masyarakat	Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan sesuai uraian kegiatan jenjang ahli pertama.
39	Ahli Pertama - Perencana	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
40	Ahli Pertama - Pranata Komputer	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia.
41	Ahli Pertama - Statistisi	Melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan kegiatan statistik sesuai uraian kegiatan jenjang ahli pertama.
42	Pemula - Pemadam Kebakaran	Melaksanakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan sesuai uraian kegiatan jenjang pemula.
43	Terampil - Arsiparis	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai uraian kegiatan jenjang terampil.
44	Terampil - Penguji Kendaraan Bermotor	Melaksanakan kegiatan pengujian kendaraan bermotor sesuai uraian kegiatan jenjang terampil.
45	Terampil - Penyuluh Pertanian	Melaksanakan kegiatan penyuluhan, evaluasi dan pengembangan metode penyuluhan pertanian sesuai uraian kegiatan jenjang terampil.

Kebutuhan keahlian/skill dan perkiraan besaran penghasilan yang diterima setiap bulannya oleh masing-masing PPPK dapat di lihat pada portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) melalui akun masing-masing saat melakukan pendaftaran.

##### 5. Tata Cara Pelamaran

Pelamaran dilakukan secara *online* pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan tata cara sbb:

- a. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif.

- b. Sebelum melakukan pendaftaran, pelamar diminta untuk membaca dan memahami panduan pendaftaran secara lengkap yang dapat diunduh pada laman tersebut.
- c. Pelamar wajib membuat akun menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL. Pembuatan akun hanya dapat dilakukan 1 kali.
- d. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada portal nasional.
- e. Agar tidak terjadi kesalahan saat melakukan pendaftaran, pelamar diminta untuk memperhatikan dengan cermat setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang muncul di laman pendaftaran *online* tersebut dan memastikan semua data terisi dengan benar.
- f. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi pemerintah dan 1 (satu) formasi jabatan. Pelamar yang diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dengan menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pelamaran lowongan kebutuhan PPPK JF guru didahulukan secara berurutan bagi:
  - 1) pelamar prioritas
  - 2) eks THK-II
  - 3) guru non ASN di sekolah negeri
  - 4) pelamar formasi umum
- h. Pelamar mengisi data.
- i. Pelamar melakukan pemilihan kebutuhan jabatan PPPK sesuai dengan kualifikasi pendidikannya.
- j. Pelamar mengunggah hasil pindai **dokumen asli, berwarna, lengkap (tidak terpotong), serta dapat dibaca dengan jelas**, meliputi:
  - 1) KTP elektronik (e-KTP) atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  - 2) Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah dengan skala 4x6 (catt: pelamar yang mengunggah bukan foto terbaru akan mengalami masalah pada saat registrasi ujian kompetensi. Ketidakpatuhan dalam pengunggahan pas foto menjadi resiko pelamar).
  - 3) Surat lamaran yang ditulis dengan tulisan tangan sendiri, mencantumkan jabatan yang dilamar, unit kerja penempatan, nomor handphone, dengan menggunakan tinta hitam, ditandatangani serta dibubuhi **materai elektronik** Rp. 10.000, dan ditujukan kepada Bupati Agam, format sebagaimana terlampir dalam lampiran II.
  - 4) Ijazah bagi lulusan dalam negeri atau surat penyetaraan ijazah dari Kemendikbudristek bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri.
  - 5) Transkrip nilai sesuai dengan ijazah yang diunggah.
  - 6) Surat Pernyataan 5 poin yang di tandatangani oleh ybs dibubuhi **materai elektronik** Rp. 10.000, format sebagaimana terlampir dalam lampiran III.
  - 7) STR (bukan STR internship), yang masih berlaku khusus bagi tenaga kesehatan.
  - 8) Surat Keterangan memiliki pengalaman yang relevan dengan jabatan yang dilamar, minimal menerangkan nama jabatan, uraian tugas, dan lama bekerja minimal 2 tahun atau 3 tahun (sesuai dengan jabatan atau jenis pelamar) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Bagi pelamar kebutuhan khusus PPPK JF Teknis dan Kesehatan, ditambah dengan surat keterangan yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan bekerja terus-menerus sampai sekarang (sampai saat mendaftar) minimal selama 2 tahun dalam jabatan yang relevan (disebutkan nama jabatan) di Pemerintah Kabupaten Agam.**
  - 9) Khusus bagi pelamar jabatan Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran melampirkan Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan bukan Penyandang Disabilitas yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Dokter yang berstatus PNS atau Dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.
  - 10) Sertifikat kompetensi (jika ada) bagi Pelamar PPPK JF Teknis, sebagaimana dijelaskan pada angka 6 huruf d.
  - 11) Sertifikat pendidik (jika ada) bagi Pelamar PPPK JF Guru.
  - 12) Khusus bagi penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran di atas ditambah dengan:
    - a. Surat keterangan asli dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami; dan
    - b. *Link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas yang relevan dengan jabatan yang dilamar.

**k. Jika dokumen yang diunggah bukan dokumen asli, tidak bewarna, tidak lengkap, terpotong, tidak jelas/tidak dapat dibaca, dan tidak sesuai format, maka dianggap tidak memenuhi syarat.**

- l. Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN.
- m. Panitia akan melakukan pembuktian tingkat disabilitas pelamar sebelum pengumuman hasil seleksi administrasi.

## 6. Tahapan Seleksi

a. Seleksi PPPK terdiri dari:

1) Seleksi Administrasi.

Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar melalui laman <https://sscas.bkn.go.id>

2) Seleksi Kompetensi

Seleksi kompetensi terdiri atas seleksi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural, menggunakan system Computer Assisted Test (CAT) BKN.

3) Wawancara.

Wawancara dilaksanakan bersamaan dengan test kompetensi menggunakan CAT BKN.

b. Seleksi kompetensi dan wawancara bagi Pelamar Prioritas PPPK JF Guru menggunakan hasil seleksi PPPK JF guru tahun 2021.

c. Pelamar PPPK JF Guru yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.

d. Kompetensi teknis diberi tambahan nilai bagi pelamar PPPK JF Teknis yang memiliki Sertifikat Kompetensi, sebagaimana diatur dalam Kepmen PAN dan RB No. 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional, yang dapat diklik [disini](#).

e. *Passing grade* seleksi kompetensi dapat di lihat dalam Keputusan Menteri PANRB No. 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional TA. 2023 untuk PPPK JF Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan dan Keputusan Menteri PANRB No. 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah TA. 2023 untuk PPPK JF Guru.

f. Pelamar yang dinyatakan lulus setiap tahapan seleksi akan diumumkan melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.agamkab.go.id>

7. Peserta memilih lokasi ujian CAT melalui <https://sscasn.bkn.go.id> pada jadwal yang ditentukan.

8. Seleksi PPPK ini mengacu pada ketentuan sbb:

a. Permenpan dan RB No. 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, yang dapat diklik [disini](#).

b. Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN No. 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BKN No. 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang dapat diklik [disini](#).

c. Keputusan Menteri PANRB No. 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional TA. 2023, yang dapat diklik [disini](#).

d. Keputusan Menteri PANRB No. 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah TA. 2023, yang dapat diklik [disini](#).

e. Keputusan Menteri PANRB No. 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional, yang dapat diklik [disini](#).

f. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023, yang dapat diklik [disini](#).

g. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan, yang dapat diklik [disini](#).

## 9. Jadwal Pelaksanaan


No	Kegiatan	Tanggal
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d 26 Oktober 2023
8	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d 6 November 2023
9	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d 2 Desember 2023
10	Pengumuman Kelulusan	4 s.d 13 Desember 2023
11	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d 12 Januari 2024
12	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d 11 Februari 2024

Catatan : Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah. Apabila terjadi perubahan jadwal, akan diumumkan melalui laman <https://bkpsdm.agamkab.go.id> dan group telegram Info Seleksi PPPK Kab. Agam 2023.

## 10. Lain-Lain:

- Seleksi Pengadaan PPPK bebas dari pungutan biaya apapun.
- Apabila pelamar tidak bisa mendaftar dikarenakan permasalahan data NIK, agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar, bukan menghubungi BKPSDM Kabupaten Agam.
- Kelulusan peserta merupakan hasil usaha peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusan peserta karena kecurangan, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
- Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kabupaten Agam berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
- Setiap informasi yang terkait dengan seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Agam T.A. 2023 akan diumumkan secara resmi pada laman <http://bkpsdm.agamkab.go.id> dan group telegram Info Seleksi PPPK Kab. Agam 2023. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui laman tersebut serta segera bergabung dengan group telegram melalui link <https://t.me/+6hKU1lkAvqxhZjI1>
- Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
- Untuk pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2023, pelamar dapat menghubungi *helpdesk* BKPSDM melalui pesan telegram di No. 082170590589 pada hari dan jam kerja.

Lubuk Basung, 18 September 2023



LAMPIRAN I  
 PENGUMUMAN BUPATI AGAM  
 NOMOR 812/395/BKPSDM-2023  
 TENTANG SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI  
 PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 AGAM TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN JABATAN, ALOKASI FORMASI, DAN UNIT KERJA PENEMPATAN

A. Tenaga Guru

No	Nama Jabatan	Alokasi Kebutuhan		Unit Penempatan
		Khusus/ Umum	Disabilitas	
1	Ahli Pertama - Guru Agama Islam	183	4	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Agam
2	Ahli Pertama - Guru Bahasa Indonesia	43	1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Agam
3	Ahli Pertama - Guru Bahasa Inggris	8	1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Agam
4	Ahli Pertama - Guru Bimbingan Konseling	49	1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Agam
5	Ahli Pertama - Guru IPA	21	1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Agam
6	Ahli Pertama - Guru IPS	27	1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Agam
7	Ahli Pertama - Guru Kelas	461	10	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Agam
8	Ahli Pertama - Guru Matematika	19	1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Agam
9	Ahli Pertama - Guru Penjasorkes	384	8	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Agam
10	Ahli Pertama - Guru PPKn	29	1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Agam
11	Ahli Pertama - Guru Prakarya Dan Kewirausahaan	45	1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Agam
12	Ahli Pertama - Guru Seni Budaya	49	1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Agam
13	Ahli Pertama - Guru TIK	82	2	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Agam
Jumlah		1369	31	

B. Tenaga Kesehatan

No	Nama Jabatan	Alokasi Kebutuhan			Unit Penempatan
		Khusus	Umum	Disabilitas	
1	Ahli Muda - Dokter Spesialis Anak	-	1	-	RSU Lubuk Basung
2	Ahli Muda - Dokter Spesialis Anestesiologi Dan Terapi Intensif	-	1	-	RSU Lubuk Basung
3	Ahli Muda - Dokter Spesialis Bedah	-	1	-	RSU Lubuk Basung
4	Ahli Muda - Dokter Spesialis Obstetri Dan Ginekologi	-	2	-	RSU Lubuk Basung
5	Ahli Pertama - Administrator Kesehatan	-	4	1	Dinas Kesehatan Kab. Agam
6	Ahli Pertama - Apoteker	1	-	-	Puskesmas Padang Tarok
7	Ahli Pertama - Apoteker	1	-	-	Puskesmas Palembayan
8	Ahli Pertama - Apoteker	-	1	-	RSU Lubuk Basung
9	Ahli Pertama - Apoteker	1	1	-	Dinas Kesehatan Kab. Agam
10	Ahli Pertama - Apoteker	1	-	-	Puskesmas Palupuh
11	Ahli Pertama - Apoteker	-	1	-	Puskesmas Pakan Kamis
12	Ahli Pertama - Bidan	2	-	-	Puskesmas IV Koto
13	Ahli Pertama - Bidan	1	-	-	Puskesmas Koto Alam
14	Ahli Pertama - Dokter	1	-	-	Puskesmas Matur

No	Nama Jabatan	Alokasi Kebutuhan			Unit Penempatan
		Khusus	Umum	Disabilitas	
15	Ahli Pertama - Dokter	-	1	-	Puskesmas Magek
16	Ahli Pertama - Dokter	1	1	-	Puskesmas Tikau
17	Ahli Pertama - Dokter	1	-	-	Puskesmas Palembang
18	Ahli Pertama - Dokter	-	1	-	Puskesmas Lubuk Basung
19	Ahli Pertama - Dokter	3	-	-	Puskesmas Pakan Kamis
20	Ahli Pertama - Dokter	2	-	-	Puskesmas Palupuh
21	Ahli Pertama - Dokter	1	-	-	Puskesmas Muaro Putuih
22	Ahli Pertama - Dokter	-	2	-	Puskesmas Biaro
23	Ahli Pertama - Dokter	1	3	-	RSU Lubuk Basung
24	Ahli Pertama - Dokter	2	-	-	Puskesmas Maninjau
25	Ahli Pertama - Dokter	1	1	-	Puskesmas Malalak
26	Ahli Pertama - Dokter	-	1	-	Puskesmas IV Koto
27	Ahli Pertama - Dokter Gigi	-	1	-	Puskesmas Magek
28	Ahli Pertama - Dokter Gigi	1	-	-	Puskesmas IV Koto
29	Ahli Pertama - Dokter Gigi	1	-	-	Puskesmas Koto Alam
30	Ahli Pertama - Epidemiolog Kesehatan	-	1	-	Puskesmas Matur
31	Ahli Pertama - Epidemiolog Kesehatan	-	1	-	Puskesmas Muaro Putuih
32	Ahli Pertama - Epidemiolog Kesehatan	1	-	-	Puskesmas Sungai Pua
33	Ahli Pertama - Epidemiolog Kesehatan	1	-	-	Puskesmas IV Koto
34	Ahli Pertama - Epidemiolog Kesehatan	-	1	-	Puskesmas Pasar Ahad
35	Ahli Pertama - Epidemiolog Kesehatan	1	-	-	Puskesmas Koto Alam
36	Ahli Pertama - Epidemiolog Kesehatan	-	1	-	Puskesmas Baso
37	Ahli Pertama - Epidemiolog Kesehatan	-	1	-	Puskesmas Lubuk Basung
38	Ahli Pertama - Epidemiolog Kesehatan	1	-	-	Puskesmas Magek
39	Ahli Pertama - Epidemiolog Kesehatan	1	-	-	Puskesmas Palembang
40	Ahli Pertama - Epidemiolog Kesehatan	-	1	-	Puskesmas Tikau
41	Ahli Pertama - Epidemiolog Kesehatan	-	1	-	Puskesmas Lasi
42	Ahli Pertama - Epidemiolog Kesehatan	-	1	-	Puskesmas Pakan Kamis
43	Ahli Pertama - Epidemiolog Kesehatan	-	1	-	Puskesmas Palupuh
44	Ahli Pertama - Epidemiolog Kesehatan	1	-	-	Puskesmas Maninjau
45	Ahli Pertama - Epidemiolog Kesehatan	1	-	-	Puskesmas Biaro
46	Ahli Pertama - Epidemiolog Kesehatan	-	1	-	Dinas Kesehatan Kab. Agam
47	Ahli Pertama - Epidemiolog Kesehatan	-	1	-	Puskesmas Malalak
48	Ahli Pertama - Fisikawan Medis	1	1	-	RSU Lubuk Basung
49	Ahli Pertama - Nutrisionis	1	-	-	Puskesmas Palupuh
50	Ahli Pertama - Nutrisionis	1	-	-	Puskesmas IV Koto
51	Ahli Pertama - Nutrisionis	-	1	-	Puskesmas Maninjau
52	Ahli Pertama - Nutrisionis	1	-	-	Puskesmas Malalak
53	Ahli Pertama - Nutrisionis	-	2	-	RSU Lubuk Basung
54	Ahli Pertama - Pembimbing Kesehatan Kerja	-	1	-	Dinas Kesehatan Kab. Agam
55	Ahli Pertama - Perawat	7	-	-	RSU Lubuk Basung
56	Ahli Pertama - Perawat	-	1	-	Puskesmas Batu Kambing
57	Ahli Pertama - Perawat	1	1	-	Puskesmas Malalak

No	Nama Jabatan	Alokasi Kebutuhan			Unit Penempatan
		Khusus	Umum	Disabilitas	
58	Ahli Pertama - Perawat	1	-	-	Puskesmas Palembayan
59	Ahli Pertama - Perawat	1	-	-	Puskesmas IV Koto
60	Ahli Pertama - Perawat	-	1	-	Puskesmas Lubuk Basung
61	Ahli Pertama - Perawat	-	2	-	Puskesmas Biaro
62	Ahli Pertama - Perawat	1	-	-	Puskesmas Maninjau
63	Ahli Pertama - Perawat	4	-	-	Puskesmas Muaro Putuih
64	Ahli Pertama - Psikologi Klinis	-	1	-	Puskesmas Biaro
65	Ahli Pertama - Radiografer	1	-	-	RSU Lubuk Basung
66	Ahli Pertama - Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku	1	-	-	Puskesmas Muaro Putuih
67	Ahli Pertama - Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku	1	1	-	Dinas Kesehatan Kab. Agam
68	Ahli Pertama - Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku	-	1	-	Puskesmas Tiku
69	Ahli Pertama - Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku	-	1	-	Puskesmas Manggopoh
70	Ahli Pertama - Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku	-	1	-	Puskesmas Padang Tarok
71	Ahli Pertama - Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku	1	-	-	Puskesmas Matur
72	Ahli Pertama - Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku	1	-	-	Puskesmas Malalak
73	Ahli Pertama - Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku	1	-	-	Puskesmas Sungai Pua
74	Ahli Pertama - Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku	1	-	-	Puskesmas Biaro
75	Ahli Pertama - Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku	-	1	-	Puskesmas Pakan Kamis
76	Ahli Pertama - Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku	-	1	-	Puskesmas Magek
77	Ahli Pertama - Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku	-	1	-	Puskesmas Palembayan
78	Ahli Pertama - Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku	1	-	-	Puskesmas Palupuh
79	Ahli Pertama - Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku	-	1	-	Puskesmas Lubuk Basung
80	Ahli Pertama - Tenaga Sanitasi Lingkungan	1	-	-	Dinas Kesehatan Kab. Agam
81	Ahli Pertama - Tenaga Sanitasi Lingkungan	1	-	-	Puskesmas Pakan Kamis
82	Ahli Pertama - Tenaga Sanitasi Lingkungan	1	-	-	Puskesmas Baso
83	Ahli Pertama - Tenaga Sanitasi Lingkungan	1	-	-	Puskesmas IV Koto
84	Ahli Pertama - Tenaga Sanitasi Lingkungan	1	-	-	Puskesmas Matur
85	Terampil - Asisten Apoteker	2	1	-	Dinas Kesehatan Kab. Agam
86	Terampil - Asisten Apoteker	-	2	-	Puskesmas Manggopoh
87	Terampil - Asisten Apoteker	-	1	-	Puskesmas Bawan
88	Terampil - Asisten Apoteker	-	1	-	Puskesmas Batu Kambing
89	Terampil - Asisten Apoteker	-	2	-	Puskesmas Maninjau
90	Terampil - Asisten Apoteker	-	1	-	Puskesmas Malalak
91	Terampil - Asisten Apoteker	-	1	-	Puskesmas Biaro

No	Nama Jabatan	Alokasi Kebutuhan			Unit Penempatan
		Khusus	Umum	Disabilitas	
92	Terampil - Asisten Apoteker	-	1	-	Puskesmas Pakan Kamis
93	Terampil - Asisten Apoteker	-	1	-	Puskesmas Magek
94	Terampil - Asisten Apoteker	-	1	-	Puskesmas Palembayan
95	Terampil - Asisten Apoteker	1	1	-	RSU Lubuk Basung
96	Terampil - Asisten Apoteker	-	2	-	Puskesmas Tiku
97	Terampil - Bidan	3	-	-	Puskesmas Maninjau
98	Terampil - Bidan	1	-	-	Puskesmas Tiku
99	Terampil - Bidan	2	-	-	Puskesmas Pasar Ahad
100	Terampil - Bidan	-	2	-	Puskesmas Pakan Kamis
101	Terampil - Bidan	-	3	-	Puskesmas Padang Tarok
102	Terampil - Bidan	2	-	-	Puskesmas Palupuh
103	Terampil - Bidan	1	-	-	RSU Lubuk Basung
104	Terampil - Bidan	3	-	-	Puskesmas Palembayan
105	Terampil - Bidan	3	-	-	Puskesmas Biaro
106	Terampil - Bidan	1	-	-	Puskesmas Koto Alam
107	Terampil - Bidan	1	-	-	Puskesmas Padang Luar
108	Terampil - Bidan	3	-	-	Puskesmas Lubuk Basung
109	Terampil - Bidan	1	4	-	Puskesmas Malalak
110	Terampil - Bidan	1	-	-	Puskesmas Batu Kambing
111	Terampil - Bidan	1	1	-	Puskesmas Matur
112	Terampil - Bidan	3	1	-	Puskesmas Muaro Putuih
113	Terampil - Fisioterapi	2	-	-	RSU Lubuk Basung
114	Terampil - Nutrisionis	-	1	-	Puskesmas Padang Tarok
115	Terampil - Nutrisionis	1	1	-	Puskesmas Biaro
116	Terampil - Nutrisionis	1	-	-	Puskesmas Sungai Pua
117	Terampil - Nutrisionis	-	1	-	Puskesmas Padang Luar
118	Terampil - Nutrisionis	-	1	-	Puskesmas Kapau
119	Terampil - Nutrisionis	1	-	-	Puskesmas IV Koto
120	Terampil - Nutrisionis	-	1	-	Puskesmas Bawan
121	Terampil - Nutrisionis	-	2	-	Puskesmas Baso
122	Terampil - Nutrisionis	-	1	-	Puskesmas Muaro Putuih
123	Terampil - Nutrisionis	1	-	-	Puskesmas Batu Kambing
124	Terampil - Okupasi Terapis	-	3	-	RSU Lubuk Basung
125	Terampil - Perawat	1	-	-	Puskesmas Palupuh
126	Terampil - Perawat	-	3	-	Puskesmas Padang Tarok
127	Terampil - Perawat	-	1	-	Puskesmas Muaro Putuih
128	Terampil - Perawat	1	1	-	Puskesmas Lasi
129	Terampil - Perawat	1	1	-	RSU Lubuk Basung
130	Terampil - Perawat	-	3	-	Puskesmas Biaro
131	Terampil - Perawat	1	1	-	Puskesmas Padang Luar
132	Terampil - Perawat	-	2	-	Puskesmas IV Koto
133	Terampil - Perawat	-	2	-	Puskesmas Matur
134	Terampil - Perawat	-	1	-	Puskesmas Lubuk Basung

No	Nama Jabatan	Alokasi Kebutuhan			Unit Penempatan
		Khusus	Umum	Disabilitas	
135	Terampil - Perawat	1	-	-	Puskesmas Pasar Ahad
136	Terampil - Perawat	-	1	-	Puskesmas Maninjau
137	Terampil - Perawat	-	2	-	Puskesmas Batu Kambing
138	Terampil - Perawat	1	2	-	Puskesmas Bawan
139	Terampil - Perawat	-	1	-	Puskesmas Kapau
140	Terampil - Perawat	1	-	-	Puskesmas Koto Alam
141	Terampil - Perawat	-	2	-	Puskesmas Pakan Kamis
142	Terampil - Perekam Medis	-	1	2	Puskesmas Biaro
143	Terampil - Perekam Medis	-	1	-	Puskesmas Lasi
144	Terampil - Perekam Medis	-	2	-	Puskesmas IV Koto
145	Terampil - Perekam Medis	1	-	-	Puskesmas Lubuk Basung
146	Terampil - Perekam Medis	-	2	-	Puskesmas Palembayan
147	Terampil - Perekam Medis	-	1	-	Puskesmas Sungai Pua
148	Terampil - Perekam Medis	6	-	-	RSU Lubuk Basung
149	Terampil - Perekam Medis	1	1	-	Puskesmas Padang Tarok
150	Terampil - Pranata Laboratorium Kesehatan	-	1	-	Puskesmas Tikau
151	Terampil - Pranata Laboratorium Kesehatan	-	1	-	Puskesmas Palupuh
152	Terampil - Pranata Laboratorium Kesehatan	1	-	-	Puskesmas Padang Tarok
153	Terampil - Pranata Laboratorium Kesehatan	1	2	-	RSU Lubuk Basung
154	Terampil - Pranata Laboratorium Kesehatan	-	1	-	Puskesmas Pasar Ahad
155	Terampil - Pranata Laboratorium Kesehatan	1		-	Puskesmas Bawan
156	Terampil - Pranata Laboratorium Kesehatan	-	2	-	Puskesmas Matur
157	Terampil - Radiografer	-	1	-	RSU Lubuk Basung
158	Terampil - Refraksionis Optisien/Optomtris	-	1	-	RSU Lubuk Basung
159	Terampil - Teknisi Elektromedis	-	1	-	RSU Lubuk Basung
160	Terampil - Teknisi Transfusi Darah	-	3	-	RSU Lubuk Basung
161	Terampil - Tenaga Sanitasi Lingkungan	1		-	Puskesmas Magek
162	Terampil - Tenaga Sanitasi Lingkungan	-	1	-	Dinas Kesehatan Kab. Agam
163	Terampil - Tenaga Sanitasi Lingkungan	-	1	-	Puskesmas Padang Tarok
164	Terampil - Tenaga Sanitasi Lingkungan	1		-	Puskesmas Bawan
165	Terampil - Tenaga Sanitasi Lingkungan	-	1	-	Puskesmas Lasi
166	Terampil - Tenaga Sanitasi Lingkungan	-	1	-	Puskesmas Padang Luar
167	Terampil - Tenaga Sanitasi Lingkungan	1		-	Puskesmas Malalak
168	Terampil - Tenaga Sanitasi Lingkungan	-	3	-	RSU Lubuk Basung
169	Terampil - Terapis Gigi Dan Mulut	-	1	-	Puskesmas Palembayan
170	Terampil - Terapis Gigi Dan Mulut	-	1	-	Puskesmas Muaro Putuih
171	Terampil - Terapis Gigi Dan Mulut	-	1	-	Puskesmas IV Koto
172	Terampil - Terapis Gigi Dan Mulut	1	-	-	Puskesmas Batu Kambing
173	Terampil - Terapis Gigi Dan Mulut	1	-	-	Puskesmas Pasar Ahad
	Jumlah	119	144	3	

C. Tenaga Teknis

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Kebutuhan			Unit Penempatan
			Khusus	Umum	Disabilitas	
1	Ahli Pertama - Adyatama Kepariwisataa dan Ekonomi Kreatif	S-1 Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata; D-IV Pariwisata	1	-	-	Bupati Agam, Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga, Bidang Ekonomi Kreatif
2	Ahli Pertama - Adyatama Kepariwisataa dan Ekonomi Kreatif	D-IV Pariwisata; S-1 Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata	-	1	-	Bupati Agam, Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga, Bidang Pengembangan Dan Promosi Pariwisata
3	Ahli Pertama - Analis Hukum	S-1 Ilmu Hukum; D-IV Ilmu Hukum	1	-	-	Bupati Agam, Sekretariat Daerah, Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum
4	Ahli Pertama - Analis Hukum	S-1 Ilmu Hukum; D-IV Ilmu Hukum	-	1	-	Bupati Agam, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran, Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
5	Ahli Pertama - Analis Hukum	S-1 Ilmu Hukum; D-IV Ilmu Hukum	1	-	-	Bupati Agam, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Bidang Pertanahan
6	Ahli Pertama - Analis Kebakaran	S-1 Planologi; S-1 Geografi; S-1 Rekayasa Keselamatan Kebakaran; D-IV Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	1	-	-	Bupati Agam, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran, Bidang Pemadam Kebakaran
7	Ahli Pertama - Analis Kebencanaan	S-1 Planologi; D-IV Planologi; S-1 Geografi; D-IV Geografi; S-1 Teknik Geologi; D-IV Teknik Geologi	-	1	-	Bupati Agam, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Ka bid Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
8	Ahli Pertama - Analis Kebijakan	S-1 Manajemen; S-1 Pemerintahan; D-IV Pemerintahan; S-1 Hukum; D-IV Hukum; D-IV Manajemen; S-1 Administari Negara; D-IV Administrasi Negara	1	-	-	Bupati Agam, Sekretariat Daerah, Asisten Administrasi Umum, Bagian Organisasi
9	Ahli Pertama - Penata Kelola Penyehatan Lingkungan	S-1 Rekayasa Infrastruktur Lingkungan; S-1 Teknik Lingkungan	-	1	-	Bupati Agam, Dinas Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Lingkungan
10	Ahli Pertama - Penata Penanggulangan Bencana	S-1 Planologi; D-IV Planologi; S-1 Geografi; D-IV Geografi; S-1 Teknik Geologi; D-IV Teknik Geologi; D-IV Manajemen Bencana; S-1 Manajemen Bencana	-	1	-	Bupati Agam, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kabid Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
11	Ahli Pertama - Penggerak Swadaya Masyarakat	S-1 Ekonomi; S-1 Hukum; S-1 Ilmu Politik; D-IV Politik Pemerintahan; S-1 Antropologi Sosial; S-1 Ilmu Komunikasi; S-1 Ilmu Pertanian	1	-	-	Bupati Agam, Camat IV Koto, Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Kebutuhan			Unit Penempatan
			Khusus	Umum	Disabilitas	
12	Ahli Pertama - Penggerak Swadaya Masyarakat	S-1 Ekonomi; S-1 Ilmu Politik; D-IV Politik Pemerintahan; S-1 Antropologi Sosial; S-1 Ilmu Komunikasi; S-1 Ilmu Pertanian	1	-	-	Bupati Agam , Camat Tilatang Kamang, Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari
13	Ahli Pertama - Penggerak Swadaya Masyarakat	S-1 Ekonomi;S-1 Hukum; S-1 Ilmu Politik;D-IV Politik Pemerintahan; S-1 Antropologi Sosial; S-1 Ilmu Komunikasi; S-1 Ilmu Pertanian	1	-	-	Bupati Agam , Camat Baso, Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari
14	Ahli Pertama - Penggerak Swadaya Masyarakat	S-1 Ekonomi; S-1 Ilmu Politik; S-1 Ilmu Pertanian; D-IV Politik Pemerintahan; S-1 Antropologi Sosial; S-1 Ilmu Komunikasi;	1	-	-	Bupati Agam , Camat Ampek Angkek, Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari
15	Ahli Pertama - Penggerak Swadaya Masyarakat	S-1 Ekonomi;S-1 Hukum; D-IV Politik Pemerintahan; S-1 Ilmu Politik;S-1 Antropologi Sosial; S-1 Ilmu Komunikasi; S-1 Ilmu Pertanian	1	-	-	Bupati Agam , Camat Tanjung Raya, Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari
16	Ahli Pertama - Penggerak Swadaya Masyarakat	S-1 Ekonomi; S-1 Ilmu Pertanian; S-1 Hukum; D-IV Politik Pemerintahan; S-1 Antropologi Sosial;S-1 Ilmu Komunikasi;S-1 Ilmu Politik;	1	-	-	Bupati Agam , Camat Canduang , Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari
17	Ahli Pertama - Penggerak Swadaya Masyarakat	S-1 Ekonomi;S-1 Hukum; S-1 Ilmu Politik; S-1 Antropologi Sosial;S-1 Ilmu Komunikasi;S-1 Ilmu Pertanian;D-IV Politik Pemerintahan;	1	-	-	Bupati Agam , Camat Matur, Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari
18	Ahli Pertama - Penggerak Swadaya Masyarakat	S-1 Ekonomi;S-1 Hukum; S-1 Ilmu Politik;D-IV Politik Pemerintahan;S-1 Antropologi Sosial;S-1 Ilmu Komunikasi;S-1 Ilmu Pertanian	1	-	-	Bupati Agam , Camat Tanjung Mutiara, Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari
19	Ahli Pertama - Perencana	S-1 Ekonomi; S-1 Manajemen;D-IV Manajemen;D-IV Ekonomi	1	-	-	Bupati Agam , Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup
20	Ahli Pertama - Perencana	S-1 Manajemen; S-1 Ekonomi;D-IV Ekonomi; D-IV Manajemen	1	-	-	Bupati Agam , Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
21	Ahli Pertama - Pranata Komputer	S-1 Sistem Informasi; S-1 Informatika; D-IV Teknik Komputer Dan Jaringan	1	-	-	Bupati Agam , Dinas Komunikasi Dan Informatika , Bidang Layanan E-Government , Seksi Pengembangan Aplikasi

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Kebutuhan			Unit Penempatan
			Khusus	Umum	Disabilitas	
22	Ahli Pertama - Pranata Komputer	S-1 Sistem Informasi;S-1 Informatika;D-IV Teknik Komputer Dan Jaringan	2	1	-	Bupati Agam, Dinas Komunikasi Dan Informatika
23	Ahli Pertama - Statistisi	S-1 Statistik;D-IV Statistika;S-1 Matematika	1	-	-	Bupati Agam , Dinas Komunikasi Dan Informatika , Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Seksi Statistik Sektoral
24	Pemula - Pemadam Kebakaran	SMA/Sederajat	7	4	-	Bupati Agam , Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Bidang Pemadam Kebakaran
25	Terampil - Arsiparis	D-III Arsiparis; D-III Arsip	1	-	1	Bupati Agam , Dinas Arsip Dan Perpustakaan
26	Terampil - Penguji Kendaraan Bermotor	D-III Penguji Kendaraan Bermotor;D-II Penguji Kendaraan Bermotor	1	-	-	Bupati Agam , Dinas Perhubungan , Bidang Sarana Dan Prasarana
27	Terampil - Penyuluh Pertanian	D-III Penyuluh Pertanian; D-III Teknik Pertanian	1	-	-	Bupati Agam, Kepala Dinas Pertanian , Kepala UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Banuhampu
28	Terampil - Penyuluh Pertanian	D-III Penyuluh Pertanian; D-III Teknik Pertanian	-	1	-	Bupati Agam, Kepala Dinas Pertanian, Kepala UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten , Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan IV Koto
29	Terampil - Penyuluh Pertanian	D-III Penyuluh Pertanian; D-III Teknik Pertanian	1	-	-	Bupati Agam, Kepala Dinas Pertanian, Kepala UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten , Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sungai Pua
30	Terampil - Penyuluh Pertanian	D-III Penyuluh Pertanian; D-III Teknik Pertanian	1	-	-	Bupati Agam, Kepala Dinas Pertanian, Kepala UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten , Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Lubuk Basung
31	Terampil - Penyuluh Pertanian	D-III Penyuluh Pertanian; D-III Teknik Pertanian	1	-	-	Bupati Agam, Kepala Dinas Pertanian, Kepala UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Malalak
Jumlah			35	11	1	

Lubuk Basung, 18 September 2023

BUPATI AGAM



Dr. H. ANDRI WARMAN, MM

LAMPIRAN II  
PENGUMUMAN BUPATI AGAM  
NOMOR 812/395/BKPSDM-2023  
TENTANG SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI  
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
AGAM TAHUN ANGGARAN 2023

Format Surat Lamaran

Perihal: Permohonan untuk Diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

....., ..... 2023  
Kepada:  
Bupati Agam  
Yth. Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Agam  
di-  
LUBUK BASUNG

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
NIK :  
Pendidikan :  
Agama :  
Alamat Lengkap :  
No. HP/WA :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak, untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan .....[diisi dengan nama jabatan yang dilamar] pada ..... [diisi dengan unit kerja penempatan] Kabupaten Agam.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini saya lampirkan syarat-syarat kelengkapan sebagai berikut:

- a. Hasil pindai KTP elektronik asli;
- b. Pas foto terbaru berwarna pakaian formal dengan latar belakang merah;
- c. Hasil pindai ijazah asli.
- d. Hasil pindai transkrip nilai asli.
- e. Hasil pindai asli Surat Pernyataan 5 poin yang dibubuhi e-materai Rp. 10.000.
- f. Hasil pindai asli STR yang masih berlaku.
- g. Hasil pindai Surat Keterangan Pengalaman Kerja asli;
- h. Hasil pindai asli Surat Keterangan Dokter yang menerangkan jenis dan tingkat disabilitas (khusus bagi pelamar disabilitas);
- i. dst....

Demikian permohonan ini saya buat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya bersedia dibatalkan kelulusan saya dan bersedia dituntut sesuai ketentuan yang berlaku. Atas perhatiannya Bapak, Saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

e- Materai  
Rp. 10.000

-----

LAMPIRAN III  
PENGUMUMAN BUPATI AGAM  
NOMOR 812/395/BKPSDM-2023  
TENTANG SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI  
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
AGAM TAHUN ANGGARAN 2023

Format Surat Pernyataan 5 Point

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat dan tanggal lahir :  
Agama :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....

Yang membuat pernyataan

e- Materai Rp. 10.000
--------------------------

.....